

RENCANA STRATEGIK

DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018- 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN
2018

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. W Monginsidi Telp. (0751) 92142, Fax (0751) 93756 Pariaman

E-mail : dishubkominfo@pariamankota.go.id



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Nama-nama OPD yang menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan
- (4) Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH
- (5) Satuan Pol PP
- (6) Dinas Sosial
- (7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- (8) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- (10) Dinas Perhubungan
- (11) Dinas Komunikasi Dan Informasi
- (12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
- (13) Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
- (14) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- (15) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (16) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- (17) Inspektorat
- (18) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
- (19) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
- (20) Sekretariat Daerah
- (21) Sekretariat DPRD

- (22) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (23) Kesbang Pol
- (24) Kecamatan Pariaman Utara
- (25) Kecamatan Pariaman Tengah
- (26) Kecamatan Pariaman Selatan
- (27) Kecamatan Pariaman Timur

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 28

Kata Pengantar

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013 - 2018. Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang harus dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Dokumen Renstra ini agar dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, perumusannya harus dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, menetapkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi ini ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman, dan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Kedua, melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit-unit kerja terkecil hingga pada tingkat bidang/ sekretariat. Ketiga, membuat formula semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Keempat, mensosialisasikannya kembali hingga ke unit-unit kerja untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan. Pada sisi lain juga untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan kegiatan yang dapat berakibat pada pemborosan anggaran.

Dengan demikian diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergis. Sebagai dokumen perencanaan bidang TIK di Kota Pariaman, dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan masyarakat dan stakeholder lain agar diperoleh nilai tambah dari program dan kegiatan yang diagendakan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2013-2018 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan TIK di Kota Pariaman, baik kalangan aparaturnya maupun mitra kerja, akademisi, dan masyarakat luas.

Pariaman, Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN

dto

Hendri, S.Sos
NIP. 19720401 193203 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I	Pendahuluan.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	57
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	60
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	62
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	63
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih....	64
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Dan Renstra Provinsi	66

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	72
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	73
BAB IV	Tujuan dan Sasaran.....	75
4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	76
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan.....	86
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	89
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	89
BAB VIII	Penutup.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Pegawai Dinas Kominfo Kota Pariaman Berdasarkan Pangkat/Gol/Ruang.....	57
	
Tabel 2.2	Daftar Pegawai Dinas Kominfo Kota Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
	
Tabel 2.3		57
Tabel 2.4	Jenis Diklat Teknis Yang Diikuti Aparatur Dinas Kominfo.....	58
Tabel 2.5	Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor.....	58
Tabel 4.1	Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	75
Tabel 5.1	Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2018....	81
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota	56
2.1	Pariaman.....	
	

BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Pariaman membuat Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman.

Sebagai tindak lanjut dari dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman menyusun Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

Dokumen Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dipakai sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unit kerja di lingkup Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis ini juga merupakan komitmen dan tekad Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman untuk berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pariaman sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023 dan menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Pada tahap selanjutnya, dokumen Rencana Strategis ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kota Pariaman sebagai pegangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dalam setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman;
 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
 25. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman adalah untuk menentukan arah dan panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan 2018 - 2023 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominfo Kota Pariaman.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Startegis Dinas penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ini adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman (RPJMD 2018-2023).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh SOPD.
3. Sebagai acuan/pedoman resmi dalam membuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang berkelanjutan.
4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
5. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman serta Pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan.

Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan SOPD, Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsi SOPD. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SOPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SOPD dalam menjelaskan dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih beroperasi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja SOPD berdasarkan sasaran/target Renstra SOPD sebelumnya, menurut SPM, untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan SOPD atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Telaahan dan keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih,

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Dan Renstra Provinsi

Telaahan dan keterkaitan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan dan keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu – Isu Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah SOPD beserta indikator kinerja, adapun penyajian tujuan dan sasaran jangka menengah SOPD dilengkapi dengan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SOPD.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan pada Perangkat Daerah

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana tabel Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelaompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan indikator kinerja SOPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dengan dilengkapi tabel Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Menguraikan ringkasan Renstra Dishubkominfo Kota Pariaman dan Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen SOPD terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman merupakan salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan tingkat Eselon II/b yang bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman mempunyai tugas pokok :

“Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika “

2.1.2 Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center,

disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota Pariaman, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Diskominfo Kota Pariaman dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman lebih terinci terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Program
 - b. Subbag Keuangan
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
- 4) Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan E-Government

2.1.4 Uraian Tugas

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota,

layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota ;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota ;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Kota Pariaman, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota ;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika ;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. merumuskan LPPD, LKPJ, ILPPD dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- d. merumuskan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- f. membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
- g. mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;
- j. melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretaris mempunyai fungsi;

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan bidang Penyelenggaraan E-Government ;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
- c. mengkoordinasikan Setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKj IP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
- h. menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
- i. membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- j. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mndistribusikan sarana;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
- m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B.1. Sub Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketata usahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;

f. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi..

Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;

b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;

c. menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

d. menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;

e. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

f. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;

g. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;

i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

B.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut;

- a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. menyiapkan SPM lingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- h. menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kota Pariaman.

Uraian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;

- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah
- d. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- e. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral
- f. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik
- g. melaksanakan pelayanan informasi publik
- h. melaksanakan layanan hubungan media
- i. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- j. melaksanakan penyediaan akses informasi, dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial) dan menyiapkan bahan dialog publik;
- b. menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat,
- c. menyelenggarakan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral,
- d. menyelenggarakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah,
- e. menyelenggarakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.

- f. memberikan pelayanan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis penyiaran (radio dan televisi);
- g. menyusun standar, rekomendasi, prosedur dibidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication) dan melaksanakan pemberdayaan media informasi dan media interaktif;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) serta instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi. melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui helpdesk;
- j. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media online (pengelolaan website www.pariamankota.go.id) dan elektronik;
- k. melaksanakan penyajian dan fasilitas layanan data dan informasi;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kota Pariaman.
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi publik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;

- a. persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- b. persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait fungsi penyediaan konten lalu lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi

Uraian tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai berikut;

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik
- g. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- h. melaksanakan penyediaan akses informasi
- i. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- j. menyelenggarakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local, pembuatan konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal.
- k. menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- l. menyelenggarakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

- m. menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi publik.
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media.

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;

- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi public dan layanan hubungan media; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Uraian tugas Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagai berikut;

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media
- d. menyelenggarakan layanan pengolahan informasi public untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders).
- e. menyiapkan rumusan kebijakan teknis dibidang dokumentasi dan hubungan media.
- f. menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insane pers sesuai dengan perundangan yang berlaku.

- g. melaksanakan layanan kehumasan dan konferensi pers untuk mengumumkan, menjelaskan kebijakan pimpinan daerah.
- h. melaksanakan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi dan audiovisual;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya;
- j. melaksanakan usaha-usaha untuk peningkatan hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- k. menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato walikota
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan media;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

D. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan

informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota , layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer

(GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota , pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Uraian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai berikut;

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,

- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center & TIK,
- e. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
- f. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota
- g. melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government,
- h. melaksanakan layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- i. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
- j. melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan,
- k. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
- l. melaksanakan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota,
- m. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
- n. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
- o. melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan Kota.

D.1 Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi e-Government di Kota.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi;

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK ;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai berikut;

- a. melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK
- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center dan disaster recovery center dan TIK
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK

- e. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- f. melaksanakan layanan system komunikasi intra pemerintah dan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- g. melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government dan persandian pada Sistem Elektronik Pemerintahan Daerah;
- h. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
- i. melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing dan keamanan informasi;
- k. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, layanan filtering konten negative;
- l. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan insfrastrutur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing dan keamanan informasi;
- m. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintahan dan public, layanan filtering konten negative;
- n. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah dan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- o. melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

- p. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik dan audit TIK; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.2 Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolahan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government,

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang berintegritasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik, dan suplemen yang terintegritasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan..

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi sebagai berikut;

- a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegritasi,
- f. menyelenggaraan penetapan standar format data dan informasi, regulasi data dan kebijakan;
- g. melaksanakan layanan recovery data dan informasi;

- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informs public;
- j. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- k. melaksanakan layanan pemerintahan aplikasi pemerintahan dan public, interoperabilitas, interkoneksi layanan pusat application program interface (API)
- l. melaksanakan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan dilingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city)
- m. melaksanakan layanan sistem informasi smart city; dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- n. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem tik smart city; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.3 Seksi Layanan e-Government

Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota.

Seksi Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- c. Pemeberian bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- e. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat dan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publikk dan kegiatan kota; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Layanan e-Government sebagaimana dimaksud pada pasal 37 sebagai berikut;

- a. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;


- b. menyusun norma, standar, prosedur dan criteria terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervise terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kota;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer (gcio) pemerintah kota;
- e. menyelenggarakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan dan tata kelola nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota.
- g. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kota;
- h. menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta Non Pemerintah;
- i. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kota;
- j. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengimplementasi e- Government dan Smart City;

- l. menyelenggarakan layanan implementasi e- Government dan Smart City;
- m. menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- n. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
DISKOMINFO KOTA PARIAMAN**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pariaman

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman didukung oleh 302 anggota yang terdiri dari 22 orang PNS, dan 10 orang pegawai tidak tetap, yang terinci sebagai berikut :

1) Daftar Pegawai Diskominfo Kota Pariaman Berdasarkan Pangkat/Gol/Ruang

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Diskominfo Kota Pariaman Berdasarkan Pangkat/Gol/Ruang


No	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1	IV	5	
2	III	16	
3	II	2	
4	I	0	
5	P3K	17	
Jumlah Total		40	

2) Daftar Pegawai Diskominfo Kota Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Daftar Pegawai Diskominfo Kota Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	0	0.00%
2.	S2	4	10.0 %
3.	S1	22	55.00%
4.	DIV	1	2.5%
5.	DIII	1	2.5%
6.	DII	1	2.5%
7.	DI	0	0.00%
8.	SMU	11	27.5%
	Jumlah	40	100.00%

Gambar 2.1 Jumlah Data Pegawai Dinas Kominfo Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 4 orang (10%). Sedangkan pendidikan yang paling rendah adalah lulusan SMU dengan jumlah 11 orang (27.5%). Dari jumlah lulusan, yang paling banyak adalah lulusan S1 dengan 22 orang (55%).

3) Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel 2.3 Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil Dinas Jabatan	2 unit
2.	Mobil Operasional	1 unit
3.	Sepeda Motor Operasional	5 unit
4.	Laptop/Notebook	4 unit
5.	Personal Komputer	25 unit
6.	Printer	6 unit
7.	Scanner	4 unit
8.	AC	13 unit
9.	Lemari Arsip/Filing Kabinet	5 unit
10.	Peralatan Studio Radio	1 Paket

Tabel 2.5 Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Pariaman, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pariaman sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman (Bidang Komunikasi dan Informatika);
- b. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman (Bidang Komunikasi dan Informatika);
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pariaman (Bidang Statistik).
- d. Bagian Umum (Bidang Sandi)

Adapun hasil capaian kinerja pelayanan adalah capaian kinerja pelayanan beberapa Dinas Kominfo Kota Pariaman sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Target Akhir RPJMD 2017-2018(%)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2017	2018		
1	Tersebar nya sarana informasi dan telekomunikasi di 4 kecamatan	1	1	4 Unit	=
2	Jumlah informasi yang disampaikan melalui media masa	9 media	9 media	15 media	=
3	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	75%	75%	90%	<
4	Tersedianya informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan Pemerintahan	55%	55%	80 %	<
5	Adanya satu sistem informasi Kota yang terintegrasi	1 Buah	-	1 Buah	=

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Keterangan
I	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	Belum dilakukan survei
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	-	Belum dilakukan pendataan
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	Belum dilakukan pendataan
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	Belum dilakukan pendataan
II	Urusan Statistik		
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	BAPPEDA
2	Buku "Kota Pariaman dalam Angka"	Ada	Kerjasama dengan BPS
3	Buku "PDRB"	Ada	Kerjasama dengan BPS
III	Urusan Persandian		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2	Sekretariat Daerah sudah menggunakan peralatan sandi dan alat pendukung utama dari Lemsaneg

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

- 1) Perencanaan kegiatan yang disusun Masih Kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat.
- 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan.
- 3) Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan.

- 4) Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai.
- 5) Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan.
- 6) Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis.
- 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat suatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan / kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir.
- 2) Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- 3) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap.
- 4) Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah misalnya melalui diklat, seminar, studi banding dan tugas belajar.
- 5) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argument yang representatif.
- 6) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman untuk rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika. Hal ini menjawab tantangan Kota Pariaman yang semakin

berkembang dan pelayanan Pemerintah Kota Pariaman melalui media elektronik secara online.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan :

- 1) Belum tersusunnya Rencana Umum Pengembangan SDM Aparatur;
- 2) Jumlah (kuantitas) dan kualitas profesionalisme sumber daya manusia yang belum memadai;
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi di Wilayah Kota Pariaman;
- 4) Informasi program kegiatan Pemerintah Kota Pariaman yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Pariaman
- 5) Koneksitas internet di SKPD masih belum optimal.
- 6) Letak Kota Pariaman yang strategis dan tidak terlalu luas.
- 7) Memaksimalkan pelayanan informasi melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Majalah Tabuik, Radio RRI Studio Produksi Pariaman, Internet, Media Center, Media Sosial, MCAP Pelayanan Pengaduan Publik, dll)
- 8) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Pariaman melalui Kelompok Informasi Masyarakat
- 9) Meningkatkan bandwidth yang ada sehingga dapat diakses secara maksimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Pariaman, menemui berbagai permasalahan diantaranya adalah :

- 1) Belum Optimalnya Kompetensi SDM di Dinas Kominfo
- 2) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data belum akurat;
- 3) Kebijakan pemerintah belum mendukung terbentuk jabatan fungsional di lingkungan Diskominfo Kota Pariaman;
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi di Wilayah Kota Pariaman;
- 5) Insfrastuktur Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Pariaman yang belum memadai.
- 6) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet sehat.
- 7) Masih banyak penggunaan Software illegal pada computer-komputer baik di SKPD maupun yang digunakan masyarakat Kota Pariaman.
- 8) Belum Optimalnya pemanfaatan TIK untuk medukung pariwisata dan pengembangan UMKM.
- 9) Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi antar OPD di Kota Pariaman
- 10) Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Infomasi dan Komunikasi Publik untuk masyarakat
- 11) Belum optimalnya Layanan Aduan.
- 12) Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral

- 13) Belum adanya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi data pemerintah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan. Faktor internal organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi organisasi akan tetapi tidak dapat dikontrol atau dikendalikan secara langsung.

Dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Pariaman menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats*) atau kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pencermatan faktor lingkungan ini diklasifikasi atau dikelompokkan kedalam kategori yaitu Faktor Internal, terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*) dan Faktor eksternal, terdiri dari Peluang (*Opportunities*) Ancaman (*Threats*).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

- a. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari Aparatur Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pariaman.
- 2) Letak Kota Pariaman yang strategis dan tidak terluas.
- 3) Tersedianya topoksi yang mendukung, desiminasi komunikasi dan informasi, pengembangan TIK dan penerapan e-government.
- 4) Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif.
- 5) Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi.
- 6) Dukungan Pimpinan dalam membangun TIK.

- b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman.
- 2) Belum memadai sarana dan prasarana TIK di Kota Pariaman.

- 3) Pelaksanaan SOP dan SPM yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 4) Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah.
 - 5) Belum adanya Peraturan Daerah dalam Pengembangan TIK.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
- a. Peluang (Opportunity)
 - 1) Penetapan Kota Pariaman sebagai salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat.
 - 2) Adanya peluang kerjasama Diklat dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Kominfo dalam peningkatan kualitas SDM.
 - 3) Meningkatnya kunjungan wisata di Wilayah Kota Pariaman dari tahun ke tahun.
 - 4) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
 - 5) Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.
 - b. Ancaman (Threat)
 - 1) Terbatasnya kesempatan mengikuti Diklat
 - 2) Perubahan peraturan perundang-undangan
 - 3) Budaya Masyarakat yang tidak mau berubah
 - 4) Serangan keamanan Informasi dan Data (Hacker, Cracker)

3.2 Telaahan dan keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pariaman yang tercantum dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019) yaitu:

“PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Kota tujuan wisata diartikan Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik.

.....

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsinya tentunya memiliki keterkaitan erat dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Walikota Pariaman adalah :

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya	1. Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya.
	2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas.
	3. Mewujudkan Pemerintah Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
	4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis, dan Berwawasan Lingkungan Hidup.
	5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat.

Renstra DISKOMINFO Tahun 2018 - 2023 sebagai suatu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan TIK skala kota juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Kota Pariaman tahun 2018 - 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman melaksanakan Misi 4: "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih".

Dinas Kominfo bertanggung jawab mencapai tujuan " Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ", dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan dan pengembangan e-government pada layanan publik.
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses.
- 4) Meningkatkan sistem keamanan jaringan dan persandian pada tata pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, tentunya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat yang akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih.

1. Faktor Pendorong

- a) Komitmen yang kuat dari semua jajaran aparatur Diskominfo Kota Pariaman untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- b) Adanya dukungan yang kuat dari semua unsur pemerintah daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota terhadap Diskominfo Kota Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Peraturan pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2. Faktor Penghambat

- a) Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah.
- b) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur Diskominfo Kota Pariaman.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Dan Renstra Provinsi

3.3.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong’. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Pada Renstra Kementerian Kominfo RI tahun 2015-2019, Sasaran Strategis Kemenkominfo RI sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintahan sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Pada Renstra Kementerian Kominfo RI, terdapat empat program kerja nasional berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia, antara lain:

- a. Broadband (implementasi 4G dan konsolidasi operator telekomunikasi)
- b. Cyber Security&Governance, E-Government, E-Commerce.
- c. Digitalisasi Televisi.
- d. Government Public Relation

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman

- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman menyelaraskan dengan menargetkan pencapaian sasaran strategis nasional di tingkat kota, yaitu Keterbukaan informasi publik dan Pengembangan e-government nasional.

3.3.2 Lembaga Sandi Negara / Badan Siber dan Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Urusan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
- b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
- d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
- e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
- f. Pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

- i. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- j. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- m. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- n. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- o. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,
- p. Perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- q. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- r. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam
- s. rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- t. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- u. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- v. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- w. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- x. Pengamanan informasi elektronik;
- y. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- z. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- aa. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
- bb. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- cc. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandim

3.3.3 Badan Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Badan Pusat Statistik untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang

efektif di bidang statistic. Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian ,fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.3.4 Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, yaitu :
“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dan berlandaskan gotong royong”

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 Misi, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menompang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. maka tujuan yang dicapai adalah :
 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah;
 2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
 3. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum
4. Meningkatnya Pelayanan Kominfo

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan E- Government
2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektor
3. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

3.4 Telaahan dan keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi
- Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya kawasan yang baru dikembangkan
- Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet di wilayah Kota Pariaman

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika yang tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Walikota Pariaman periode 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. Terkoneksinya seluruh SKPD di Pemerintah Kota Pariaman dengan jaringan LAN dan Internet dan pembenahan dan penambahan hardware dan Software untuk penguatan jaringan LAN hotspot dan jaringan kabel serta penambahan bandwidth.
2. Pengintegrasian beberapa aplikasi yang ada di SKPD untuk server dan jaringan LAN yang sudah siap (tergantung SKPD yang ingin melakukan link).
3. Melakukan pengumpulan data sektoral.
4. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
5. Terlaksananya Pengaman data dan Informasi di Kota Pariaman

Tabel 3.1
Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Diskominfo Kota Pariaman

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Dinas Kominfo Kota Pariaman
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik
2.	Peningkatan Kualitas Layanan teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan teknologi informasi	Meningkatkan pengembangan dan pembangunan teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai berikut:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN Ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik yang transparan, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
			Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	65	70	75	80	85

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman 5 tahun kedepan yaitu 2013 – 2018 melakukan strategi dan kebijakan program kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota Pariaman 5 tahun kedepan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi harus lebih bersifat makro, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Berikut ini dapat dilihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

<i>VISI</i>	<i>"Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya</i>		
MISI 3	Mewujudkan Pemerintah Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan Nilai SPBE Kota Pariaman	Meningkatkan pengembangan sistem informasi pemerintahan, infrastruktur jaringan dan keamanan informasi
	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kota Pariaman	Penyediaan data/Informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses, dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyebaran data/informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada rencana kegiatan Tahun 2013-2018, , Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman untuk setiap tahunnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program E-Government
7. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral
8. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
9. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman untuk Tahun 2013-2018 terdapat pada Lampiran 2 sebagaimana terlampir.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum indikator kinerja Diskominfo Kota Pariaman yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Pariaman. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kominfo Kota Pariaman dengan dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kominfo Kota Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kominfo yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Pariaman, Dinas Kominfo Kota Pariaman menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Indeks SPBE T-1	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap komitmen dan konsistensi badan publik atau Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik T-1	55	65	70	75	80	85	85

BAB VII

PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi dan pengembangan TIK tahun 2011-2015. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Renstra mencakup berbagai indicator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan.

Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejis Dinas.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA ini.

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Perwako yang dihasilkan				60.000.000	5 konsultasi dan									Diskominfo		
		Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan Data Sektoral	70 %	150.000.000	70 %	170.000.000	70 %	150.000.000		170.000.000		170.000.000		810.000.000			Diskominfo	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Survey Statistik Sektoral di Bidang e-Government yang dilakukan	1 Survey	150.000.000	1 Survey	170.000.000	1 Survey	150.000.000	1 Survey	170.000.000	1 Survey	170.000.000	1 Survey	170.000.000	1 Survey	810.000.000		Diskominfo
			Jumlah dokumen kompilasi produk administrasi yang dihasilkan	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen			Diskominfo
			Jumlah Buku Profil Kota Pariaman yang dihasilkan	250 Eksemplar		250 Eksemplar		250 Eksemplar		250 Eksemplar		250 Eksemplar		250 Eksemplar		250 Eksemplar			Diskominfo
			Jumlah Peralatan Infrastruktur Statistik yang tersedia	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set			Diskominfo
			Terikutinya Pelatihan Statistik	2 Pelatihan		2 Pelatihan		2 Pelatihan		2 Pelatihan		2 Pelatihan		2 Pelatihan		2 Pelatihan			Diskominfo
		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	56 %	#####		3.180.000.000		2.870.000.000		3.180.000.000		3.180.000.000		3.180.000.000		15.730.000.000		Diskominfo
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola pada media komunikasi publik	7 konten	1.000.000.000	7 konten	1.200.000.000	7 konten	1.000.000.000	7 konten	1.200.000.000	7 konten	1.200.000.000	7 konten	1.200.000.000	7 konten	5.600.000.000		Diskominfo
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 media	350.000.000	6 media	370.000.000	6 media	350.000.000	6 media	370.000.000	6 media	370.000.000	6 media	370.000.000	6 media	1.810.000.000		Diskominfo
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah wartawan media massa, wartawan sekolah dan pers kampus yang mengikuti pelatihan tentang komunikasi publik	15 orang	100.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	100.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	120.000.000	15 orang	560.000.000		Diskominfo
		Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah	jumlah agenda prioritas pemerintah yang dipilih dan dipublikasikan	365 agenda	280.000.000	365 agenda	300.000.000	365 agenda	280.000.000	365 agenda	300.000.000	365 agenda	300.000.000	365 agenda	300.000.000	365 agenda	1.460.000.000		Diskominfo
			jumlah berita/ informasi publik yang berkualitas	3.000 berita		3.000 berita		3.000 berita		3.000 berita		3.000 berita		3.000 berita		3.000 berita			Diskominfo
		Pelayanan Informasi publik	persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	530.000.000		Diskominfo
		Layanan Hubungan Media	jumlah media cetak yang bekerjasama dengan Pemko	30 media	750.000.000	30 media	770.000.000	30 media	750.000.000	30 media	770.000.000	30 media	770.000.000	30 media	770.000.000	30 media	3.810.000.000		Diskominfo
		Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik	jumlah kelompok informasi masyarakat yang ikut sarasehan/lomba media tradisional tahun 2019	5 kelompok	60.000.000	5 kelompok	70.000.000	5 kelompok	60.000.000	5 kelompok	70.000.000	5 kelompok	70.000.000	5 kelompok	70.000.000	5 kelompok	330.000.000		Diskominfo
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase peserta bimtek yang menguasai tata cara pembuatan berita	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	265.000.000		Diskominfo
		Penyusunan Agenda Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pidato yang disusun dalam satu tahun	180 buah	30.000.000	180 buah	35.000.000	180 buah	30.000.000	180 buah	35.000.000	180 buah	35.000.000	180 buah	35.000.000	180 buah	165.000.000		Diskominfo
Pegembangan dan Pengelolaan Media Center	Terkelolanya Media Center Kota Pariaman	100%	600.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.200.000.000		Diskominfo		

